BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Trimas No. 28/40 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir 29212
Telepon : (0768) 23811, e-mail : panwasinhil@gmail.com

Nomor : 183/K.RI-02/PM.00.02/5/2019
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019**

Tembilahan, 2 Mei 2019

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir
di-

Tembilahan

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir menemukan daftar calon tetap yang tidak memenuhi syarat dan perbaikan data DA1 sebagai berikut :

1. Calon Legeslatif Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
   a. Pemilihan DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan (dapil) 7 AN. Muslimin caleg nomor urut 1 Partai Perindo suara sah dipindahkan dan ditambahkan menjadi suara Partai;
   b. Pemilihan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir daerah pemilihan (dapil) 2 AN. Winda Adinda, SH. MH nomor urut 3 Partai Golkar suara sah dipindahkan dan ditambahkan menjadi suara Partai;
   c. Pemilihan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir daerah pemilihan (dapil) 6 AN. Ali Naspak nomor urut 3 Partai suara sah dipindahkan dan ditambahkan menjadi suara Partai.
2. Perbaikan data DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara)
   a. Kecamatan Keritang, suara sah Partai Politik berkurang sedangkan suara sah caleg DPR RI Partai Amanat Nasional bertambah;
   b. Kecamatan Pulau Burung, perubahan data suara tidak sah DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dari 408 menjadi 413;
   c. Kecamatan Kempas, Dalam proses menginput data terjadi kesalahan dalam memasukkan angka sehingga jumlah suara Parpol dan Calon tidak sesuai dengan Model DA1-DPRD Provinsi;
   d. Kecamatan Reteh, suara sah caleg berpindah ke caleg yang lain dalam satu Partai Politik.
   e. Kecamatan Tembilahan, adanya kesalahan input untuk pemilihan umum DPD sehingga dilakukan sinkronisasi data hasil perolehan suara.

Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencatat kedalam from Model DB2-KPU (pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus).

Demikian disampaikan, atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Muhammad Dong, SP

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Scanned by CamScanner